



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA TERTIB PENYELENGGARAAN  
PROGRAM DIPLOMA TIGA, PROGRAM SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA,  
PROGRAM MAGISTER, PROGRAM DOKTOR, DAN PROGRAM PROFESI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2023

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan ketentuan mengenai perkuliahan ulang dan adanya perubahan mengenai syarat dan hak kelulusan pada Tata Tertib Penyelenggaraan Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi Institut Pertanian Bogor, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi Institut Pertanian Bogor perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi Institut Pertanian Bogor Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
7. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 29/SA-IPB/P/2018 tentang Norma, Jenjang, dan Lingkup Keilmuan Pendidikan Akademik di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 20/IT3/PP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA TIGA, PROGRAM SARJANA TERAPAN, PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, PROGRAM DOKTOR, DAN PROGRAM PROFESI INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi Institut Pertanian Bogor Tahun 2023, diubah sebagai berikut:

1. Menambah ketentuan mengenai perkuliahan ulang bagi mahasiswa dengan menyisipkan 1 (satu) angka pada huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**2. Perkuliahan Ulang**

- a) Perkuliahan ulang adalah keikutsertaan kembali mahasiswa dalam perkuliahan untuk suatu mata kuliah tertentu yang pernah diikuti dalam penyelenggaraan sebelumnya.
- b) Ketentuan mengikuti perkuliahan ulang bagi mahasiswa vokasi adalah sebagai berikut:
  - 1) Mahasiswa dengan IP Tahun 1,50 sampai < 2,00 wajib mengulang mata kuliah yang bernilai D dan E.
  - 2) Mahasiswa yang memperoleh nilai E wajib mengulang.
  - 3) Jumlah mata kuliah yang harus diulang minimal 3 mata kuliah setiap semester.
  - 4) Nilai mata kuliah yang diperhitungkan dalam IPK adalah nilai yang terbaik.
- c) Ketentuan mengikuti perkuliahan ulang bagi mahasiswa Sarjana adalah sebagai berikut:
  - 1) Wajib diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan huruf mutu E (kecuali untuk mata kuliah EC) dengan pengulangan sebanyak banyaknya 2 (dua) kali selama masa perkuliahan.

- 2) Jika setelah mengikuti 2 (dua) kali perkuliahan ulang tetap memperoleh huruf mutu E maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan registrasi lagi pada semester berikutnya dan akan dikeluarkan dari IPB.
  - 3) Dapat diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan huruf mutu D dengan persetujuan dosen penanggung jawab mata kuliah.
  - 4) Tidak dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus (huruf mutu C, BC, B, AB, dan A) dari mata kuliah yang bersangkutan.
  - 5) Mata kuliah dalam kelompok CCC yang berhuruf mutu E wajib diulang pada masa perkuliahan berikutnya.
  - 6) Jarak waktu antara semester pada waktu mengambil perkuliahan awal dengan mengambil perkuliahan ulang yang pertama tidak boleh lebih dari 4 (empat) semester. Mahasiswa yang belum mengulang perkuliahan dengan nilai E setelah 4 (empat) semester dinyatakan keluar dari IPB.
  - 7) Mahasiswa yang mendapat huruf mutu E untuk mata kuliah *enrichment courses* (EC) dapat membatalkan mata kuliah tersebut atas persetujuan Dosen Pembimbing Penggerak dan departemen pengampu mata kuliah. Pengajuan pembatalan dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum periode pengisian KRS-A semester berikutnya.
  - 8) Nilai yang diperhitungkan dalam IPK adalah nilai yang terbaik setelah perkuliahan ulang.
  - 9) Mahasiswa yang mendapat huruf mutu E untuk mata kuliah penunjang dapat membatalkan mata kuliah tersebut atas persetujuan departemen/program studi pengampu mata kuliah. Pengajuan pembatalan dilakukan setelah periode KRS B selesai di semester berikutnya, dan pembatalan tersebut tidak akan mengakibatkan kekurangan jumlah SKS minimum yang ditetapkan oleh masing-masing departemen/program studi.
- d) Ketentuan mengikuti perkuliahan ulang bagi mahasiswa Profesi dan Pascasarjana adalah sebagai berikut:
- 1) Mahasiswa yang masih mempunyai nilai D maka wajib mengulang mata kuliah tersebut dan nilai yang diakui adalah nilai terbaik.

2) Jika seorang mahasiswa memperoleh nilai E pada satu mata kuliah, maka mahasiswa tersebut tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan studi di IPB dan mahasiswa tersebut dikeluarkan (*drop-out*) dari IPB.

2. Ketentuan Kelulusan dan Gelar Akademik pada angka 1 Syarat dan Hak Kelulusan mengenai Tabel T.1. Ketentuan Kelulusan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**T. Kelulusan dan Gelar Akademik**

**1. Syarat dan Hak Kelulusan**

a) Mahasiswa dinyatakan lulus ketika telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku.

Tabel T.1. Ketentuan Kelulusan

Kriteria	Sarjana Terapan dan Sarjana	Magister	Doktor
IPK	≥ 2.00	≥ 3.00	≥ 3.25
Beban Studi	≥ 144 sks	≥ 39 sks (36 sks + 3 sks mata kuliah Bahasa Inggris)	45 sks (42 sks + 3 sks mata kuliah Bahasa Inggris)
Ketentuan Lain	Tidak memiliki nilai E untuk program Sarjana Terapan dan Sarjana dan nilai D untuk program Pascasarjana		
	Telah menyelesaikan semua mata kuliah yang diprogramkan		
	Memiliki skor TOEFL <i>like test</i> minimal 477/skor IELTS <i>like test</i> minimal 5.5/skor DUOLINGO minimal 80		
	Menyelesaikan Tugas Akhir		
	Memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi berlaku		

b) Penerbitan ijazah dan transkrip dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Lulus yang telah diterbitkan oleh Fakultas/Sekolah.

c) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Sarjana, dan Pascasarjana serta memenuhi persyaratan mengikuti wisuda disebut Lulusan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 12 Desember 2023  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002